

**TINJAUAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL
KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

YOVAN TRIENDSAN

BP/NIM. 2017/17233108

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III

JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL
KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA PADANG**

Nama : Yovan Triendsan
Nim : 17233108
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Disetujui Oleh :


**Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak**



Chichi Andriani, S.E, M.M
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Thamrin, S.Pd, M.M
NIP. 19750816 200501 1 003




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA PADANG

Nama : Yovan Triendsan
Nim : 17233108
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Dieji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Thamrin, S.Pd, M.M	(Ketua)	
2. Chichi Andriani, S.E, M.M	(Anggota)	
3. Astra Prima Budiarti, S.E, BBA Hons, M.M (Anggota)		

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yovan Triendsan
Thn. Masuk/NIM : 2017/ 17233108
Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh/ 29 September 1999
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Monang Indah Blok H-1 Lubuk Buaya Kec.
Koto Tangah Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos
Di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022
Yang menyatakan,



Yovan Triendsan
NIM. 17233108

ABSTRAK

Yovan Triendsan : Tinjauan Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Padang.

Dosen Pembimbing : Thamrin S.Pd, MM

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya Bapenda Kota Padang dalam mengoptimalkan penerimaan pajak rumah kos di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian, melalui penelitian ini fokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan upaya bapenda dalam optimalisasi penerimaan pajak rumah kos dengan cara memperluas basis penerimaan sudah dilakukan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya maksimal dikarenakan beberapa hambatan pada saat proses identifikasi dan pendataan wajib pajak rumah kos di antaranya usaha kos yang masih anonim. Upaya dalam memperkuat proses pemungutan sudah dilakukan dengan baik dengan cara menyusun perda serta meningkatkan kualitas petugas pajak. dalam meningkatkan pengawasan sudah dilakukan dengan baik dengan cara melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala serta menerapkan sanksi bagi wajib pajak dan petugas pajak, dalam Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan sudah berjalan dengan baik diantaranya dengan cara menerapkan administrasi online serta pelaporan dan pembayaran pajak secara online yaitu mealui Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) dan Bank nagari. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan cara bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Pol PP, DPMPTSP dan Bank Nagari.

Kata kunci : Pajak Rumah Kos, Optimalisasi penerimaan pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan karunia-nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Padang”**. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelas Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bimbingan arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai permotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unversitas Negeri Padang.
3. Ibu Chici Andriani, S.E,M.M selaku Ketua Prodi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Astri Yuza Sari S.E,M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan , saran dan solusi serta nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Thamrin S.Pd,M.M selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbahagi hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir .
6. Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah banyak meluangkan waktunya kepada peneliti untuk memperoleh

data dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Dosen tim penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir.
8. Yang sangat istimewa untuk kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda (Alm) Drs.Zulkarnain dan Ibunda Yuhelva S.Pd beserta saudara yakni Abang Junef Eka Putra, Adek Syahrul Ramadhan, Fajar dan Wildan Hanif yang selalu memberikan do'a, dukungan serta semangat kepada penulils demi kelancaran Tugas Akhir.
9. Seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberikan semangat dan dukungan demi kelancaran Tugas Akhir.
10. Terima kasih kepada Lisa Ermazeli selaku teman dekat yang telah memberikan semangat dan bantuan agar terselesaikan Tugas Akhir ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini.Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca selajutnya.Atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terimakasih.

Padang, November 2022

Yovan Triendsan
Nim : 17233108

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pendapatan Asli Daerah	11
1. Pengertian Pendapatan Asli daerah	11
B. Pajak Daerah.....	11
1. Pengertian Pajak Daerah	11
2. Jenis dan Tarif Pajak Daerah.....	12
C. Pajak Hotel	16
D. Pajak Hotel Kategori Rumah Kos	17
1. Pengertian Pajak Rumah Kos.....	17
2. Subjek dan Objek Pajak rumah Kos	17
3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak	18
4. Masa Pajak Dan Pajak Terutang	18
5. Pemungutan, Penetapan Pajak Dan Tata Cara Pengumutan Pajak	18
E. Optimalisasi Penerimaan pajak.....	20
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	23
A. Bentuk Penelitian	23

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Rancangan Penelitian	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	29
B. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos Di kota Padang.....	5
Tabel 2. Daftar rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 di kota Padang.....	6
Tabel 3. Data Pemilik Rumah Kos Belum Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	37
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi.....	59
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian.....	60
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	61
Lampiran 4. Dokumentasi Observasi ke pemilik Usaha Rumah Kos dengan kamar lebih dari 10.....	63
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara pada Kantor Badan Pendapatan daerah Kota Padang.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak di Indonesia memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan utama negara. Pajak merupakan sumber dana yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terdapat di suatu negara, seperti masalah sosial, kesejahteraan dan infrastruktur. Penanganan masalah-masalah ini sudah menjadi kontrak antara negara dengan warga negaranya (Ruyadi, 2009).

Pajak merupakan pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan Undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013). Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pajak merupakan iuran wajib setiap Wajib Pajak yang mana dampaknya akan dirasakan kembali oleh Wajib Pajak dan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.

Dalam upaya melakukan pemerataan pembangunan, pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri secara efektif dan efisien. Untuk dapat mengatur dan mengawasi secara langsung masalah yang ada di daerah, maka melakukan desentralisasi merupakan langkah yang baik untuk dilakukan oleh pemerintah pusat. Agar penyelenggaraan

tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka sebagian urusan tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah. Baik yang terkait dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga melakukan pembiayaan namun tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat. Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut”.

Badan Pendapatan Daerah merupakan institusi pemerintahan yang bertugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat berupa pajak yang kemudian akan digunakan untuk melakukan pembangunan dan pembiayaan yang bersifat mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 4 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat lima jenis pajak daerah untuk provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan serta pajak rokok.

Terdapat jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota, diantaranya pajak rumah kos. Pajak rumah kos adalah salah satu pajak daerah yang merupakan kategori dari pajak hotel. Pajak rumah kos merupakan pajak yang dikenakan kepada kepemilikan atas usaha rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 dan disewakan. Di kota-kota besar

pertumbuhan usaha rumah kos sangat tinggi, mengingat dari banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka di kota besar dan mayoritas karyawan yang berasal dari luar kota sehingga memerlukan rumah kos sebagai tempat tinggal. Kota yang didalamnya terdapat banyak perguruan tinggi juga akan membuat usaha rumah kos akan semakin meningkat dikarenakan mahasiswa dari perguruan tinggi itu banyak yang berasal dari luar kota tersebut.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang menerapkan pajak atas usaha rumah kos, dikarenakan di kota ini terdapat banyak lapangan pekerjaan dan juga terdapat banyak sekali perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Banyaknya pembangunan rumah kos di Kota Padang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Perkembangan ini akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik, baik bagi pemilik kos maupun bagi penerimaan pajak di daerah. Sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000, “setiap penambahan penghasilan atau ekonomi yang diperoleh oleh pemilik bisnis rumah kos tersebut seharusnya memberikan kontribusi lebih dalam pembayaran penghasilan berupa pajak kepada Negara”. Penerapan pajak atas rumah kos ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2011.

Peraturan daerah Kota Padang No. 8 tahun 2011 pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan pajak sarang burung walis. Pajak rumah kos merupakan

kategori dari pajak hotel, seperti ditulis dalam peraturan daerah Kota Padang No. 8 tahun 2011 pasal 3 ayat 4 bahwa yang termasuk dalam objek pajak hotel adalah hotel, pondok pariwisata (cottage), losmen, pasanggrahan, rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan (home stay) dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis. Dalam pasal 6 peraturan daerah Kota Padang No. 8 tahun 2011 ditetapkan bahwa tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh persen) berlaku untuk semua kategori pajak hotel.

Kota Padang merupakan salah satu wilayah yang dikenal masyarakat yang memiliki keistimewaan dari sisi kebudayaan, pariwisata, dan pendidikan. Dari segi pendidikan, Kota Padang terdapat beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang tersebar di beberapa kecamatan. Lembaga pendidikan yang tersebar di Kota Padang ini menjadi daya tarik bagi pelajar dari berbagai daerah yang datang memasuki awal ajaran baru. Karena adanya penerimaan mahasiswa baru menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal atau hunian sementara meningkat. Permintaan hunian sementara dilihat menjanjikan atau menguntungkan bagi masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar daerah sebagai peluang usaha dengan mendirikan bangunan seperti hotel, wisma, rumah kontrakan maupun rumah kos atau kos-kosan. Dari beberapa pilihan tersebut banyak mahasiswa memilih atau berminat menggunakan kos-kosan karena harga yang ditawarkan beragam, mulai dari harga yang murah sampai mahal serta letak yang strategis dekat dengan kampus.

Penerapan pajak atas rumah kos yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Kota Padang belum tentu secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah. Mengingat dari setiap Wajib Pajak memiliki respon yang berbeda-beda atas diberlakukannya pajak atas rumah kos ini. Beberapa penolakan dari masyarakat terkait diberlakukannya Perda terkait pajak rumah kos juga sudah banyak terjadi di Kota Padang.

berikut data penerimaan pajak rumah kos di kota padang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos Di kota Padang Tahun 2017-2021

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2017	341.880.000	215.726.949	63%
2018	370.000.000	410.040.769	110%
2019	396.750.000	397.481.536	100,1%
2020	360.750.000	232.194.884	64%
2021	290.000.000	238.588.833	82%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 realisasi penerimaan belum mencapai target dengan persentase sebesar 63%, pada tahun 2018-2021 realisasi penerimaan mengalami penurunan setiap tahunnya akan tetapi pada tahun 2018 realisasi penerimaan sudah mencapai target dengan persentase sebesar 110,8% begitu juga pada tahun 2019 realisasi penerimaan juga sudah mencapai target dengan persentase sebesar 100,1% namun, pada tahun 2020 realisasi penerimaan mengalami penurunan dengan persentase penerimaan sebesar 64% dan pada tahun

2021 realisasi penerimaan juga belum mencapai target yakni hanya 82% dari target penerimaan.

Adapun data jumlah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 di Kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. Daftar rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 di kota Padang

No	Kecamatan	Pemilik Kos Sudah Terdaftar	Pemilik kos belum Terdaftar	Jumlah
1	Bungus Teluk Kabung	1	-	1
2	Koto Tengah	19	2	21
3	Lubuk Begalung	6	-	6
4	Nanggalo	5	-	5
5	Padang Barat	10	2	12
6	Padang Timur	12	2	14
7	Padang Utara	17	3	20
8	Pauh	29	3	32
	Total	99	12	111

Sumber : *Diolah, 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pemilik rumah kos yang sudah terdaftar di Kota Padang sudah cukup banyak, yaitu dengan jumlah sebanyak 99 rumah kost, Namun dengan semakin banyaknya rumah kos-kosan, banyak sekali pemilik rumah kos yang enggan memenuhi kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak. Ini juga berimbas bagi pendapatan pemerintah. Terkadang para pemilik kos-kosan menutup-nutupi kebenaran seperti dengan mengatakan bahwa jumlah kamar yang digunakan kurang dari sepuluh. berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti ke beberapa pemilik rumah kos masih ada pemilik rumah kos yang belum terdaftar di BAPENDA

Kota Padang. Hal ini tersebar di beberapa kecamatan di Kota Padang. Adapun data pemilik rumah kos tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Data Pemilik Rumah Kos Belum Terdaftar di Badan pendapatan Daerah Kota Padang

No	Nama Rumah Kos	Jumlah Kamar	Tarif Perbulan	Sistem Pembayaran	Lama Berdiri (kurang lebih)
1	Rumah Kos AA	16	Rp.600.000	3 bulan	8 tahun
2	Rumah Kos BB	11	Rp.800.000	1 bulan	5 tahun
3	Rumah Kos CC	10	Rp.900.000	1 bulan	10 tahun
4	Rumah Kos DD	12	Rp.1.300.000	1 bulan	5 tahun
5	Rumah Kos EE	20	Rp.700.000	1 bulan	5 tahun
6	Rumah Kos FF	13	Rp.700.000	6 bulan	5 tahun
7	Rumah Kos GG	15	Rp.800.000	1 bulan	5 tahun
8	Rumah Kos HH	10	Rp.800.000	1 bulan	5 tahun
9	Rumah Kos II	20	Rp.600.000	6 bulan	8 tahun
10	Rumah Kos JJ	15	Rp.750.000	1 bulan	6 tahun
11	Rumah Kos LL	12	Rp.650.000	1 bulan	7 tahun
12	Rumah Kos MM	10	Rp.825.000	6 bulan	4 tahun

Sumber : *Diolah, 2022*

Dapat dilihat Pada Tabel Di atas, Apabila ditinjau lebih lanjut penerimaan pajak rumah kos di Kota Padang bisa meningkatkan penerimaan daerah apabila dimaksimalkan, karena banyaknya jumlah rumah kos di Kota Padang. Keberadaan rumah kos yang sudah berorientasi bisnis memang seharusnya menjadi indikator penambah PAD di Kota Padang. Berdasarkan hasil obsrvasi peneliti ke pemilik rumah kos tersebut, rata-rata pemilik rumah kos yang belum terdaftar mengatakan belum

pernah mendapatkan sosialisasi tentang pajak rumah kos sehingga tidak mengetahui akan adanya peraturan terkait pajak rumah kos ini dan ada pemilik rumah kos yang beranggapan penerapan pajak rumah kos ini tergolong tidak adil.

Suwandi dan Arifah (2016) menunjukkan bahwa ada wajib pajak kos yang tidak mengetahui peraturan mengenai pajak kos sehingga tidak pernah membayar pajak. Novicadisa *et al.* (2015) juga mengungkapkan bahwa keengganan membayar oleh wajib pajak merupakan salah satu masalah yang dihadapi. Keengganan tersebut diakibatkan karena pemilik usaha rumah kos menganggap bahwa tarif pajak kos yang dikenakan terlalu tinggi dan dapat menimbulkan pajak berganda karena telah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Keengganan membayar juga disebabkan akibat kecemburuan sosial yang terjadi di sekitar lingkungan rumah kos. Pemilik rumah kos yang dikenakan pajak kos merasa dirugikan dan mengajak pemilik kos lainnya untuk tidak membayar pajak.

Dilihat dari Permasalahan diatas pemerintah perlu melakukan optimalisasi pemungutan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan daerah, khususnya optimalisasi sektor Pajak hotel kategori rumah kos. Menurut Risma (2019) Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan

efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti melihat urgensi dan potensi pajak kos yang cukup tinggi di masa depan sehingga peneliti ingin mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam optimalisasi penerimaan pajak rumah kos di Kota Padang, Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Optimalisasi penerimaan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian, yaitu Bagaimanakah upaya yang di lakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam optimalisasi penerimaan Pajak Rumah Kos di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui upaya yang di lakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam Mengoptimalkan penerimaan Pajak Rumah Kos di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak hotel kategori rumah kos.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi salah satu tahap akhir untuk mencapai kelulusan dan mendapatkan gelar ahli madya. Selain itu, diharapkan bisa menambah wawasan, pengalaman, serta memperoleh informasi, pengetahuan dan pemahaman yang lebih rinci mengenai proses optimalisasi penerimaan di sektor pajak daerah khususnya Pajak Hotel kategori rumah kos, serta sebagai perbandingan ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataannya di lapangan

b. Bagi Pengusaha rumah kos

Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi dan menilai mengenai kebijakan dan upaya yang sedang dilaksanakan dalam rangka lebih mengoptimalkan penerimaan pajak hotel kategori rumah kos.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai masukan dalam melakukan suatu penelitian yang sama secara lebih detail dan mendalam dan juga sebagai bahan informasi dan pengetahuan serta perbandingan.